



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rusmiati Binti Abdul Muin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Ucu, RT 004, RW 001, Desa Gohong, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon pengantin;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B
ahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil dari perkawinannya dengan bapak Sandi Hapana yang saat ini telah meninggal dunia, yang beridentitas:

Nama : **Nia Maidita Binti Sandi Hapana**

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : 18 (delapan belas) tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Jalan Pahlawan Ucu, RT 004, RW 001,
Desa Gohong, Kahayan Hilir, Kab. Pulang
Pisau, Kalimantan Tengah
dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : Sahri bin Ilmi
Tempat Tanggal Lahir : 22 (dua puluh dua) tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Poya

Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Jalan Handel Damai Km. 19,5, RT.001,
RW.001, Desa Tamban Baru Tengah,
Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor 143/Kua.15.09.4/PW.01/09/2022 tanggal 19 September 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan tanggal 02 Oktober 2022;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suaminya dari anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nia Maidita Binti Sandi Hapana dengan Sahri Bin Ilmi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 113/Pdt.P/2022/PA.Pps hari itu juga. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rencana menikahkan anaknya, Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak Pemohon serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka;
- Bahwa Pemohon menyatakan siap membina anak Pemohon dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami Anak Pemohon yang mengaku bernama **Ilmi bin Ramli**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Handel Damai Km. 19,5, RT.001, RW.001, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ilmi bin Ramli mengaku bahwa istrinya sekarang ini dalam keadaan gangguan mental;
- Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi harus segera dinikahkan karena sudah saling mencintai dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saat ini Sahri bin Ilmi berstatus jejaka sedangkan Nia Maidita binti Sandi Hapana berstatus gadis;
- Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi tidak sedang terikat pertunangan dengan orang lain;

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Nia Maidita binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi tidak mempunyai hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara Nia Maidita binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi bukan disebabkan karena ada ancaman atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Sahri bin Ilmi telah bekerja sebagai Karyawan di PT. KJE (Perusahaan Pasir) dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Ilmi bin Ramli menyatakan bersedia membimbing Nia Maidita binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi ketika berumah tangga kelak dan pula bersedia membantu baik secara moril maupun materil;

Bahwa anak Pemohon bernama Nia Maidita Binti Sandi Hapana, umur 18 (delapan belas) tahun tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Ucu, RT.004, RW.001, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Sahri bin Ilmi karena alasan sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana menyatakan telah saling mengenal selama 2 (dua) bulan dengan Sahri bin Ilmi dan bahkan sekarang sudah tunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan Nia Maidita binti Sandi Hapana dengan Sahri bin Ilmi karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Nia Maidita binti Sandi Hapana sering membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan bahkan Nia Maidita binti Sandi Hapana suka mengasuh anak kecil;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya (Sahri bin Ilmi);
- Bahwa motivasi Nia Maidita binti Sandi Hapana ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Sahri bin Ilmi agar menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Sahri bin Ilmi, umur 22 (dua puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Handel Damai Km. 19,5, RT.001, RW.001, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Sahri bin Ilmi dengan Nia Maidita binti Sandi Hapana karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Sahri bin Ilmi menyatakan telah saling mengenal selama 2 (dua) bulan dan bahkan sekarang sudah tunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Sahri bin Ilmi telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya (Nia Maidita binti Sandi Hapana);
- Bahwa Sahri bin Ilmi mengaku bekerja sebagai Karyawan di PT. KJE (perusahaan tambang pasir) dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.
- Bahwa motivasi Sahri bin Ilmi ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Nia Maidita binti Sandi Hapana untuk menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6207015208770004 atas nama Rusmiati yang diterbitkan oleh Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



tertanggal 27 April 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Rusmiati yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 26 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6202022705220001 atas nama Kepala Keluarga Rusmiati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 30 Mei 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 471/127/DS-CMB/SKM/V/2022 atas nama Sandy Hapana yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cempaka Mulia Barat, tertanggal 18 Mei 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP atas nama Nia Maidita dengan Nomor 418/PEM/KH/IX/2022 yang diterbitkan oleh Camat Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6211051208220003 atas nama Nia Maidita yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 12 Agustus 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6202-LT-03012012-0112 atas nama Nia Maidita yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 16 Januari 2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nia Maidita dengan nomor DN-14/D-SMP/13/0023955 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Cempaga, tertanggal 29 Mei 2019 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Nia Maidita yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 15 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203040101690012 atas nama Ilmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 15 Juli 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 01/SK/DS-TBT/IX/2022 atas nama Umihani yang diterbitkan oleh Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, tertanggal 20 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6203041209000005 atas nama Bahri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 02 Februari 2018, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6203040304090008, atas nama Kepala Keluarga Ilmi, tertanggal 03 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6203-LT-03012011-0134, tertanggal 29 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Ijazah atas nama Sahri, Nomor MTs-03/22-12/PP.01.1/110/2016 yang diterbitkan oleh Kepala MTs. Negeri Banjar Selatan 1 Banjarmasin, tertanggal 11 Juni 2016, bukti

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Nia Maidita binti Sandi Hapana Nomor 143/Kua.15.09.4/PW.01/09/2022 tertanggal 19 September 2022, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.16), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Harianto bin Abdul Muin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Desa Gohong, RT. 04, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nia Maidita binti Sandi Hapana;

-

Bahwa saksi kenal juga dengan calon suami anak Pemohon;

-

Bahwa dalam kesehariannya, Nia Maidita binti Sandi Hapana sudah terlihat dewasa, karena Nia Maidita binti Sandi Hapana sering membantu orang tuanya mengurus rumah seperti masak, bersih-bersih;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



-

Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana tidak pernah terlihat melakukan kekerasan terhadap anak kecil seperti memukul ataupun mencubit anak kekecil;

-

Bahwa sampai saat ini, Nia Maidita binti Sandi Hapana terlihat gembira dan tidak murung;

-

Bahwa dalam rencana pernikahannya, Nia Maidita binti Sandi Hapana sama sekali tidak dalam paksaan;

-

Bahwa antara Nia Maidita binti Sandi Hapana dan calon suaminya tidak ada hubungan darah;

-

Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana tidak dalam pinangan orang lain;

-

Bahwa status perkawinan Nia Maidita binti Sandi Hapana adalah gadis sedangkan Sahri bin Ilmi berstatus jejak;

2.

Marlina binti Jaini, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan Desa Gohong, RT. 04, Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Nia Maidita binti Sandi Hapana;

-

Bahwa saksi kenal juga dengan calon suami anak Pemohon;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa dalam kesehariannya, Nia Maidita binti Sandi Hapana sudah terlihat dewasa, karena Nia Maidita binti Sandi Hapana sering membantu orang tuanya mengurus rumah seperti masak, bersih-bersih, menyuci baju dan piring;

-
Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana tidak pernah terlihat melakukan kekerasan terhadap anak kecil seperti memukul ataupun mencubit anak kekecil;

-
Bahwa sampai saat ini, Nia Maidita binti Sandi Hapana terlihat gembira dan tidak murung;

-
Bahwa dalam rencana pernikahannya, Nia Maidita binti Sandi Hapana sama sekali tidak dalam paksaan;

-
Bahwa antara Nia Maidita binti Sandi Hapana dan calon suaminya tidak ada hubungan darah;

-
Bahwa Nia Maidita binti Sandi Hapana tidak dalam pinangan orang lain;

-
Bahwa status perkawinan Nia Maidita binti Sandi Hapana adalah gadis sedangkan Sahri bin Ilmi berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon (Nia Maidita Binti Sandi Hapana), calon suami anak Pemohon (Sahri bin Ilmi), orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11, bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon dalam keadaan gangguan jiwa, oleh karenanya dengan hanya menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon untuk dimintai keterangan di muka persidangan telah memenuhi maksud dari Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019;

Penasihatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Sahri bin Ilmi dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa Pemohon adalah orang tua dari Nia Maidita Binti Sandi Hapana, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPPerdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang status Nia Maidita Binti Sandi Hapana yang tidak lain adalah anak dari Pemohon dan Sandi Hapana;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Nia Maidita Binti Sandi Hapana adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Rusmiati* dan Sandi Hapana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan ditambah bukti telah terbukti pula bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal dari Nia Maidita Binti Sandi Hapana yang masih ada sampai dengan sekarang, dikarenakan Sandi Hapana sebagai ayah kandung telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Nia Maidita Binti Sandi Hapana adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Rusmiati Binti Abdul Muin* dan Sandi Hapana, sehingga kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nia Maidita Binti Sandi Hapana dengan calon suaminya bernama Sahri bin Ilmi karena anak Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govenen*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, orang tua calon suami Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Nia Maidita Binti Sandi Hapana sampai dengan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan secara administrasi sudah tidak berada dalam tanggungan Pemohon ;

-

Bahwa calon suami Nia Maidita Binti Sandi Hapana bernama Sahri bin Ilmi telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

-

Bahwa meskipun Nia Maidita Binti Sandi Hapana masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Sahri bin Ilmi;

-

Bahwa antara Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;

-

Bahwa status Nia Maidita Binti Sandi Hapana adalah gadis sedangkan Sahri bin Ilmi adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa kehendak Nia Maidita Binti Sandi Hapana untuk menikah dengan Sahri bin Ilmi bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun Nia Maidita Binti Sandi Hapana usianya baru 18 (delapan belas) tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan Nia Maidita Binti Sandi Hapana telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam mengurus rumah tangga dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak kecil dan menyatakan akan menerima kelebihan dan kekurangan calon suaminya;

-
Bahwa Sahri bin Ilmi telah menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Vani;

-
Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon;

1.

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Pemohon (Nia Maidita Binti Sandi Hapana) sebagai calon mempelai wanita dengan Sahri bin Ilmi sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria dan wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *" (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Kemudian dalam penjelasan salnjutnya di sebutkan : *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon (Nia Maidita Binti Sandi Hapana) dan calon suami anak Pemohon (Sahri bin Ilmi) dan kedua orang tua calon istri anak Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan bahkan antara Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi telah bertunangan sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih keduanya telah sedemikian dekatnya dan bahkan telah bertunangan, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب امصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan tidak terjerumus pada perbuatan zina, sehingga memfasilitasi

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri serta tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak kecil, bahkan di persidangan anak Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Nia Maidita Binti Sandi Hapana dan Sahri bin Ilmi jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung Pemohon (Nia Maidita Binti Sandi

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hapana) dengan calon suami anak Pemohon (Sahri bin Ilmi) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon (Nia Maidita Binti Sandi Hapana) dengan calon suami anak Pemohon (Sahri bin Ilmi) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في
ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) ” Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Nia Maidita Binti Sandi Hapana** dengan seorang laki-laki bernama **Sahri bin Ilmi**”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Nia Maidita Binti Sandi Hapana**) dengan calon suaminya bernama **Sahri bin Ilmi**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melangsungkan prosesi pernikahan anak kandung Pemohon

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



(**Nia Maidita Binti Sandi Hapana**) dengan calon suaminya (**Sahri bin Ilmi**);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama (**Nia Maidita Binti Sandi Hapana**) dengan calon suaminya bernama **Sahri bin Ilmi**;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh M. Busyra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

M. Busyra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No. 113/Pdt.P/2022/PA.Pps